



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas, perlu menyelenggarakan sistem pemerintah berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik yang mudah menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, perlu keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
8. Transaksi Elektronik adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Tata Kelola SPBE adalah pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi.
12. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integritas proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegritasi.
13. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE Nasional adalah arsitektur SPBE yang diterapkan secara Nasional.
15. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegritasi.
16. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
17. Sistem Informasi adalah perangkat lunak yang membantu mengatur dan menganalisa data.
18. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pegawai Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan konsep, operasional ataupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengelolaan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

20. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselektasikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
23. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
26. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
27. Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
28. Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
29. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
30. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya.
31. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan penyangkalan informasi.
32. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan TIK sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif serta efisien berbasis TIK;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam sistem informasi dan layanan publik; dan
 - e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. keamanan informasi; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IV TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan

- d. peta rencana strategis SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan RPJMD dan *grand design* Reformasi Birokrasi.
 - (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah.
 - (6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan RPJMD.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk keterpaduan penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis
Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis SPBE diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi
Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan intergrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (7) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (8) Setiap Perangkat Daerah yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi tersebut secara berkala.
- (9) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE
Pasal 15

- (1) Keamanan SPBE mencakup :
 - a. penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE
Pasal 16

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
- (3) Menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

BAB V
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen resiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua
Manajemen Resiko
Pasal 18

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko SPBE.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen resiko SPBE.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 19

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 20

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset TIK
Pasal 21

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 22

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 23

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 24

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan
Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB VI
AUDIT TIK
Pasal 26

- (1) Audit TIK terdiri atas :
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
- (4) Dalam melaksanakan Audit TIK, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit TIK.
- (5) Pelaksanaan Audit TIK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dibentuk Tim Pelaksana SPBE;
- (2) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE
Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. evaluator internal; dan
 - b. evaluator eksternal.
- (3) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.

(4) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

Pasal 29

Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka..

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juni 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004